

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998.

Aktivitas bank seperti menyalurkan dana ini sangat penting untuk kelancaran aktivitas perekonomian pada sektor rill. Aktivitas bank ini dapat berkemungkinan masyarakat melakukan aktivitas investasi, aktivitas distribusi, serta aktivitas konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa aktivitas investasi distribusi dan konsumsi tidak lepas dari penggunaan uang. Kelancaran aktivitas investasi distribusi konsumsi ini berupa aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat.

Menyalurkan dana menggambarkan aktivitas menjajakan uang yang sukses ditampung dari masyarakat. Aktivitas ini disebut dengan Lending. Penyaluran dana yang dilaksanakan pihak bank melalui bantuan pinjaman yang dikenal dengan istilah pinjaman. Pinjaman yang dibagikan bank terdiri dari berbagai jenis, tergantung dari kapasitas bank dalam menyalurkannya. Begitu juga dengan total dan suku bunga yang diberikan.

Saat ini pandemi corona (*Covid-19*) telah membuat kondisi ekonomi Indonesia sangat melemah. Hampir semua sektor mengalami perlambatan, tidak terkecuali

sektor perbankan. Pasalnya, dalam kondisi saat ini kebanyakan debitur yang usaha atau sumber pendapatannya terdampak *Covid-19* berkemungkinan akan sulit melunasi fasilitas kredit. Pasalnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan salah satu faktor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi. UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi. Untuk itu pemerintah berinisiatif memberi dukungan berupa subsidi bunga kredit kepada UMKM yang terkena dampak *Covid-19*, demi mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, UMKM memerlukan bantuan dari lembaga keuangan termasuk perbankan. Masalah ini terkait dengan profil debitur usaha mikro yang kurang atau bahkan tidak *bankable* atau tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan. Hal ini mengakibatkan aspek kelayakan UMKM debitur terabaikan.

Untuk mengurangi potensi tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan serangkaian kebijakan stimulus ekonomi, yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020 tentang Penyelenggaraan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan tersebut mengatur pemberian subsidi bunga bagi nasabah perbankan dan *multifinance*. Subsidi bunga kredit merupakan salah satu cara pemerintah melalui perbankan untuk meminimalisir dampak negatif *Covid-19* terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sehingga dengan program ini maka UMKM akan mendapatkan keuntungan berupa tidak membayar bunga, atau mengurangi pembayaran bunga. Dalam program ini, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 34,15 triliun untuk subsidi bunga kredit yang akan diberikan kepada 60,66 juta

rekening mikro. Pemberian stimulus ini dapat meningkatkan arus kas perusahaan multifinance karena debitur terbantu dalam pembayaran kredit.

Sejumlah program yang akan disubsidi oleh Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi (Pembiayaan Ultra Mikro), Mekaar (PNM Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera), perbankan, perusahaan pembiayaan (*multifinance/leasing*), dan Pegadaian. Program lainnya adalah LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), UMKM Pemerintah Daerah, Koperasi Distribusi UMi, CPCL (Calon Petani Lahan), dan UMKM Online.

Dari dana tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 27,26 triliun untuk subsidi bunga yang penyaluran kreditnya dilakukan melalui perbankan, BPR, dan multifinance. Nasabah umkm dengan nilai dibawah Rp. 500 juta di 3 lembaga ini akan dibagikan insentif penundaan cicilan serta subsidi bunga 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan ke depan. Sedangkan nasabah umkm dengan nilai kira-kira Rp 500 juta sampai Rp 10 Miliar akan mendapatkan subsidi bunga kredit sebesar 3% untuk tiga bulan pertama dan 2% untuk tiga bulan kedepan.

Kemudian bagi UMKM yang mengajukan kredit melalui KUR, UMi, Meka ar, dan Pegadaian akan dibagikan subsidi bunga sebesar Rp6,4 triliun serta penundaan cicilan pokok selama enam bulan. Bagi golongan KUR kira-kira Rp. 500 juta, subsidi bunga dibagikan 6% tiga bulan pertama dan 3% tiga bulan berikutnya. Sementara itu umkm yang mendapatkan pinjaman dari kebijakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi),

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan Pegadaian dengan total maksimal 10 juta diberikan subsidi bunga 6% selama enam bulan.

Keputusan pemerintah ini akhirnya didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dengan menyusun beragam peraturan penyelenggara yang akan mengatur prosedur pendaftaran bagi nasabah yang berhak mendapatkan subsidi bunga dan prosedur pengajuan subsidi bunga dari bank, bank perkreditan rakyat dan lembaga pembiayaan hingga pemerintah. Selanjutnya bank penyalur akan mengabari debitur terkait prosedur bantuan subsidi bunga. Perbankan pun menerima baik keputusan tersebut. Pasalnya, selain membantu nasabah, ketetapan subsidi bunga juga menyodorkan kelancaran bagi arus kas perbankan yang agak lesu. Jadi, untuk itu penulis tertarik untuk membahas tentang **“Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku UMKM Terdampak Covid-19 Pada Bank Nagari Cabang Mentawai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum UMKM terdampak *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bagaimana prosedur dalam penyaluran subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM terdampak *Covid-19* pada Bank Nagari Cabang Mentawai.

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui gambaran umum UMKM terdampak *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui prosedur dan kriteria dalam penyaluran subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM terdampak *Covid-19* pada Bank Nagari Cabang Mentawai.


1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi dunia kerja di Perbankan.
2. Menerapkan ilmu yang telah penulis terima selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan penulis tentang kredit macet dan cara penanganannya oleh Bank Nagari Cabang Mentawai selama pandemi *Covid-19*.
4. Membentuk karakter bertanggung jawab dan tangguh dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Untuk mempererat kerjasama serta koneksi yang baik antara Universitas Andalas dengan Bank Nagari Cabang Mentawai.
2. Untuk meningkatkan mutu lulusan universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas serta dunia kerja.



3. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang bermutu serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Dapat menjalin kerjasama antara instansi terkait dengan lembaga pendidikan.
2. Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 24 hari kerja pada bulan Januari dan Februari 2021.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan.

2. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

1.7 Metode Analisis Data

Dalam hal pembahasan dan penganalisisan nantinya akan digunakan analisis deskriptif dan metode kualitatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Analisis Deskriptif

Yaitu dengan memberikan gambaran mengenai subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM terdampak *Covid-19* pada Bank Nagari Cabang Mentawai.

2. Metode kualitatif

Membandingkan praktik dengan teori sehingga dapat diketahui berapa jauh perbedaan atau persamaan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

1.8 Sistematika Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, tempat, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai pengertian bank, fungsi bank, jenis bank, pengertian kredit, unsur kredit, jenis kredit, pengertian subsidi bunga kredit beserta prosedurnya dan *Covid-19* di Indonesia.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya Bank Nagari Cabang Mentawai, visi-misi, produk dan jasa yang diberikan, struktur organisasi, tujuan, lokasi, dan status.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini lebih lanjut menjelaskan “Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku UMKM terdampak *Covid-19* Pada Bank Nagari Cabang Mentawai”.

BAB V : PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

